

---

## Upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam Menanggulangi Praktik Penggunaan Ponsel oleh Pengemudi Ojek Online saat Berkendara

**Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok<sup>1</sup>, Tri Andrisman<sup>2</sup>, Muhammad Farid<sup>3</sup>, Deni Achmad<sup>4</sup>, Refi Meidiantama<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [mbagunbunaa@gmail.com](mailto:mbagunbunaa@gmail.com), [triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com), [farid@fh.unila.ac.id](mailto:farid@fh.unila.ac.id),  
[deni.achmad@fh.unila.ac.id](mailto:deni.achmad@fh.unila.ac.id), [refi.meidiantama@fh.unila.ac.id](mailto:refi.meidiantama@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The use of mobile phones while driving by online motorcycle taxi drivers is a form of traffic violation that causes disruption of the driver's concentration, increasing the risk of accidents and endangering the safety of other road users. This study seeks to analyze how the Bandar Lampung Police Traffic Unit carries out efforts to counter these violations and assess its effectiveness in improving traffic safety. This study uses normative and empirical juridical approaches. Data were obtained through literature studies and interviews. The results of the study show that: 1) The efforts of the Bandar Lampung Police Satlantas in tackling online motorcycle taxi drivers who use mobile phones while driving are carried out through pre-emptive efforts in the form of socialization and safety education, preventive through regulation, guarding, and patrolling at points prone to violations, and repressive in the form of enforcement of tickets in accordance with Article 106 paragraph (1) and Article 283 of Law No. 22 of 2009. 2) Inhibiting factors in efforts to overcome violations of mobile phone use by online motorcycle taxi drivers include legal factors, namely provisions that have not provided an optimal deterrent effect, law enforcement factors, in the form of limited personnel and supervision in the field, facilities and infrastructure factors, such as the lack of technology to support enforcement, community factors, namely low awareness and traffic discipline, and cultural factors, Namely the habit of using a mobile phone while driving which has been considered a natural thing.*

**Keywords:** Online Motorcycle Taxis, Law Enforcement, Traffic Violations, Cell Phones, Satlantas.

### ABSTRAK

*Penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi ojek online merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terganggunya konsentrasi pengemudi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menjalankan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat*

berkendara dilakukan melalui upaya *pre-emptif* berupa sosialisasi dan edukasi keselamatan, preventif melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli pada titik rawan pelanggaran, serta represif berupa penindakan tilang sesuai Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang No 22 tahun 2009. 2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek online meliputi faktor hukum, yaitu ketentuan yang belum memberikan efek jera secara optimal, faktor penegak hukum, berupa keterbatasan personel dan pengawasan di lapangan, faktor sarana dan prasarana, seperti minimnya teknologi pendukung penindakan, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran serta disiplin berlalu lintas, dan faktor kebudayaan, yakni kebiasaan penggunaan ponsel saat berkendara yang telah dianggap sebagai hal yang wajar.

**Kata Kunci:** Ojek Online, Penegakan hukum, Pelanggaran lalu lintas, Ponsel, Satlantas.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai amanat konstitusi. Dalam hal ini, sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi instrumen strategis karena berperan memperlancar perpindahan barang dan jasa. (Pieterz, 2010). Oleh karena itu, sektor transportasi darat harus dikelola secara optimal agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, pelaksanaan otonomi daerah, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lalu lintas merupakan bagian dari sistem kehidupan perkotaan yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Kebutuhan masyarakat untuk bergerak atau mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lain adalah fenomena universal, namun hal tersebut juga memunculkan berbagai persoalan transportasi kota. Masalah ini mencakup kemacetan, keterbatasan ruang jalan, hingga peningkatan risiko kecelakaan yang terjadi akibat tingginya pergerakan manusia dan kendaraan. (Polri, 2009).

Pelanggaran lalu lintas dipahami sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keselamatan dan ketertiban. Ketidakpatuhan dalam berlalu lintas sering kali meningkatkan risiko kecelakaan yang merugikan baik pelaku maupun pengguna jalan lain. (Markas Besar Kepolisian, 2009). Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kecelakaan di jalan raya, karena kelalaian dan sikap tidak hati-hati banyak menjadi penyebab utama insiden lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya berasal dari satu penyebab, melainkan kombinasi dari faktor manusia, kendaraan, dan kondisi jalan. Di samping itu, cuaca dan lingkungan juga dapat memengaruhi keselamatan berkendara. Kualitas pengemudi, kelayakan kendaraan, dan sarana lalu lintas yang memenuhi standar keselamatan merupakan tiga unsur yang harus berjalan bersamaan. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, peluang terjadinya kecelakaan semakin besar. (Ridwan, 2012).

Peningkatan jumlah kendaraan dari waktu ke waktu berpengaruh langsung terhadap meningkatnya potensi kecelakaan dan kemacetan. Transportasi berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat

mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Di antara berbagai penyebab kecelakaan, penggunaan ponsel saat berkendara menjadi salah satu faktor yang semakin menonjol seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat modern. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat, manusia dituntut untuk menaati norma dan aturan yang berlaku, termasuk dalam berkendara. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti pemasangan spanduk, pembagian stiker, dan pemberian penghargaan bagi pengendara tertib. Namun tugas ini tidak mudah karena masyarakat sebagai pengguna jalan merupakan subjek utama yang harus patuh terhadap regulasi. (Sutanta, 2016).

Penegakan hukum di jalan raya merupakan tanggung jawab kepolisian, terutama satuan lalu lintas. Polisi melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk meningkatkan pengetahuan pengguna jalan tentang hak dan kewajiban mereka. Namun penegakan hukum tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Karena fungsi lalu lintas bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka kontrol sosial dari berbagai pihak juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Perkembangan era globalisasi membuat kehidupan menjadi semakin serba praktis dan bergantung pada teknologi. Salah satu produk teknologi yang paling berkembang pesat adalah ponsel, yang telah menjadi alat komunikasi multifungsi dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan baru karena penggunaan ponsel ketika berkendara menciptakan distraksi yang berbahaya dan meningkatkan risiko kecelakaan. (Alfia et.al., dkk, 2024).

Ojek online merupakan salah satu bentuk transportasi roda dua yang mengandalkan aplikasi ponsel dalam menjalankan operasionalnya. Transportasi ini semakin diminati karena fleksibilitasnya serta kemampuannya menjangkau wilayah yang tidak dilalui angkutan umum konvensional. Namun penggunaan ponsel oleh pengemudi saat berkendara berpotensi besar menurunkan konsentrasi dan mengganggu kewaspadaan di jalan. (Nurhasanah et.al., 2023).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu sistem terpadu yang melibatkan berbagai komponen, termasuk pengemudi sebagai pelaku utama di jalan. Dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengemudi wajib berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga fokus saat mengemudi adalah kewajiban hukum, dan semua tindakan yang mengganggu perhatian, termasuk penggunaan ponsel, merupakan pelanggaran.

Penggunaan ponsel saat berkendara dapat mengurangi perhatian pengemudi terhadap kondisi jalan dan memperlambat reaksi dalam menghadapi situasi darurat. Aktivitas seperti telepon, mengetik pesan, menonton video, hingga navigasi dengan aplikasi dapat menurunkan kewaspadaan. Karena itu, Pasal 283 memberikan sanksi bagi pengemudi yang melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi ketika mengemudi, dengan ancaman pidana kurungan atau denda.

Berbagai kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan ponsel saat mengemudi, termasuk insiden pengemudi ojek online di Jakarta Utara dan Bandar Lampung, menjadi bukti nyata bahaya yang ditimbulkan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian sesaat dapat menyebabkan kerugian besar bahkan membahayakan nyawa. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara serta faktor penghambat yang dialami dalam implementasinya.

## METODE

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek online saat berkendara. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, teori, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum di lapangan melalui pengumpulan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat serta kinerja kepolisian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dan berkompeten, seperti anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, akademisi hukum pidana, dan pengemudi ojek online. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, arsip resmi pemerintah, dan bahan hukum lainnya yang terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Kepolisian, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait, sedangkan bahan sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan media massa digunakan sebagai pelengkap dalam memperjelas konsep dan informasi penelitian. Dalam proses penelitian, tahapan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan berfokus pada penelusuran dokumen dan literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk melakukan wawancara dan observasi. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara terstruktur sesuai objek penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan temuan lapangan yang dikaitkan dengan landasan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan uraian faktual yang mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam Menanggulangi Pengemudi Ojek Online yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara*

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ojek online menjadi bagian penting dalam sistem transportasi Kota Bandar Lampung. Ojek online adalah moda transportasi berbasis sepeda motor yang dipesan melalui aplikasi pada ponsel pintar. Pada masa sebelum hadirnya layanan berbasis digital, para pengemudi ojek mencari penumpang dengan menunggu di pangkalan tertentu, sementara penumpang harus mendatangi pos tersebut secara langsung. (Jumhadi et.al., 2023).

Sejak berkembang pesat pada tahun 2016, layanan ojek online semakin diminati masyarakat karena memberikan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas biaya. Pergeseran ini menyebabkan layanan ojek pangkalan mulai tersisih terutama karena lokasi yang kurang praktis dan tarif yang tidak seragam. Namun, transformasi teknologi ini juga membawa konsekuensi baru dalam hal keselamatan lalu lintas, khususnya saat pengemudi harus terus terhubung dengan ponsel selama bekerja. (Rafif et.al., 2020).

Ponsel merupakan perangkat utama dalam operasional ojek online, baik untuk menerima pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, maupun mengakses navigasi digital. Meski fungsinya vital, penggunaan ponsel ketika berkendara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan menghindari aktivitas lain yang mengganggu fokus saat berkendara.

Salah satu dampak utama penggunaan ponsel saat mengemudi adalah berkurangnya konsentrasi atau cognitive distraction. Ketika pengemudi membagi perhatian antara kondisi jalan dan layar ponsel, kemampuan otak memproses rangsangan dari lingkungan menurun. (Regan et.al., 2011). Akibatnya, pengemudi rentan salah mengambil keputusan, tidak sigap melihat bahaya, atau gagal memperhitungkan jarak dengan kendaraan lain.

Penurunan fokus tersebut juga menyebabkan keterlambatan reaksi dalam mengambil keputusan ketika menghadapi keadaan darurat. Data internasional menunjukkan bahwa penggunaan ponsel saat berkendara dapat menunda reaksi antara 0,5 hingga 1 detik. Bagi kendaraan roda dua, keterlambatan kecil ini sangat berbahaya karena motor membutuhkan keseimbangan dan kontrol tinggi, terutama saat harus melakukan pengereman mendadak atau manuver cepat.

Selain itu, penggunaan ponsel ketika berkendara menurunkan kesadaran situasional pengemudi. Kondisi ini menyebabkan pengemudi kurang memperhatikan rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, maupun keberadaan pejalan kaki. Di lapangan, sering ditemukan pengemudi ojek online berhenti mendadak di badan jalan, bergerak tanpa menyalakan sein, atau berkendara tidak stabil karena fokus terbagi dengan ponsel.

Dari sudut pandang penulis, pelanggaran ini tidak hanya melawan hukum, namun juga menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan lalu lintas padat memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi apabila pengemudi tidak menjalankan kendaraaan

secara penuh konsentrasi. Karena itu, penggunaan ponsel saat berkendara menuntut penanganan serius, tegas, dan berkelanjutan dari pihak Kepolisian.

Penegakan hukum lalu lintas seharusnya dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar. Namun dalam praktiknya, penindakan sering menghadapi hambatan sehingga tidak selalu efektif. Meski demikian, upaya tersebut tetap harus dilaksanakan secara konsisten untuk mengurangi pelanggaran yang berdampak pada keselamatan publik. Penegakan hukum ideal dilakukan dengan pendekatan terpadu, mengombinasikan upaya penal dan non-penal agar hasil penertiban lebih optimal. (Hanjar, 2011).

Penegakan hukum lalu lintas sendiri mencakup dua aspek utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan penindakan. Keduanya saling berkaitan dalam menciptakan sistem keamanan berlalu lintas yang efektif. (Bonger, 1981). Tindakan preventif seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli merupakan langkah awal untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Dalam penanggulangan pelanggaran, aparat kepolisian memiliki peran menjalankan hukum secara bertahap untuk menjaga ketertiban. Meski upaya tersebut tidak menjamin pelanggaran tidak berulang, tindakan tetap harus dilakukan untuk menekan angka kejadian dan mencegah risiko baru. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kualitas aparat, karena hukum yang baik tidak akan efektif jika dijalankan oleh pelaksana yang tidak profesional.

Penggunaan ponsel saat berkendara oleh ojek online termasuk gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sesuai tugas Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang menegaskan bahwa tujuan Kepolisian adalah menjaga keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan ketertiban umum.

Selanjutnya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas utama Polri meliputi memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, Kepolisian memiliki dasar kuat dalam melakukan penertiban terhadap pengemudi ojek online yang mengoperasikan ponsel ketika mengemudi.

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menangani pelanggaran ini melalui tiga bentuk strategi: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif berfokus pada pencegahan awal melalui penanaman kesadaran hukum seperti sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ojek online. Preventif dilakukan melalui patroli, razia, pemasangan spanduk, serta koordinasi dengan komunitas untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Sementara itu, upaya represif dilakukan dalam bentuk penindakan langsung dan pemberian sanksi bagi pelanggar agar memberikan efek jera.

Upaya yang bersinergi antara edukasi, pencegahan di lapangan, serta penindakan hukum menjadi langkah strategis dalam menata keselamatan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan pelanggaran penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek online memerlukan

konsistensi, komitmen, serta pelibatan masyarakat agar tercipta lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan.

### ***Faktor Penghambat dalam Upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam Menanggulangi Pengemudi Motor Ojek Online yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara***

Penggunaan ponsel ketika berkendara oleh pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung telah menjadi isu penting dalam keselamatan lalu lintas. Kebiasaan ini tidak hanya menimbulkan risiko bagi pengemudi dan penumpang, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Perilaku tersebut mencerminkan lemahnya disiplin berkendara pada kelompok pengemudi yang seharusnya memiliki tanggung jawab profesional sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi.

Upaya penanggulangan pelanggaran ini diperlukan guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Namun, pelaksanaannya bukan hal yang mudah karena Satlantas menghadapi berbagai hambatan dalam menindak pelanggaran penggunaan ponsel saat berkendara. Tidak semua kasus diproses melalui jalur peradilan, karena sebagian dapat diselesaikan melalui pembinaan, teguran, atau mediasi bersama perusahaan aplikasi ojek online sebagai bentuk penyelesaian non-yudisial.

Faktor hukum menjadi komponen penting dalam efektivitas penegakan aturan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 106 ayat (1), mewajibkan pengendara berkonsentrasi penuh saat mengemudi. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan ponsel saat berkendara merupakan pelanggaran yang dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Secara normatif, sistem hukum telah menyediakan dasar penindakan yang jelas. (Soerjono, 2004).

Satlantas Polresta Bandar Lampung telah berupaya memperkuat kesadaran hukum melalui penyuluhan, kampanye, sosialisasi langsung, dan pemanfaatan media digital. Langkah ini bertujuan agar pengemudi memahami bahwa larangan penggunaan ponsel saat mengemudi bukan sekadar aturan formal, tetapi instrumen perlindungan keselamatan diri dan masyarakat luas. Peningkatan kesadaran diharapkan dapat menekan angka pelanggaran.

Menurut Ridho Rafika, pelanggaran penggunaan ponsel saat berkendara merupakan temuan yang paling sering terjadi pada patroli rutin. Faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan membuat pengemudi tetap mengoperasikan ponsel saat berkendara, misalnya untuk menerima order dan membaca navigasi. Namun, keselamatan harus menjadi prioritas sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan pemberikan atas pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Maroni menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap tujuan hukum tersebut dibuat. Pelanggaran penggunaan ponsel saat mengemudi tidak hanya menunjukkan kurangnya disiplin, tetapi juga dapat digolongkan sebagai bentuk

---

kelalaian (culpa) yang dapat menimbulkan akibat pidana apabila menyebabkan kerugian atau korban.

Penulis menilai bahwa penegakan Pasal 106 ayat (1) tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian sanksi, tetapi juga instrumen pencegahan agar pengendara tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Namun demikian, rendahnya kepatuhan masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan teknologi, edukasi yang intensif, serta kerja sama strategis dengan perusahaan aplikasi ojek online.

Faktor aparat penegak hukum juga memengaruhi keberhasilan penanganan pelanggaran. Polisi bukan hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi, pembinaan, dan memastikan bahwa aturan diterapkan secara profesional. Penindakan yang dilakukan dapat bersifat teguran hingga penilangan manual maupun melalui sistem ETLE Mobile tergantung tingkat pelanggaran dan potensi bahayanya. Ridho Rafika menyampaikan bahwa efektivitas penegakan aturan sangat ditentukan oleh kedisiplinan internal aparat. Selain itu, keterbatasan jumlah personel di lapangan menjadi kendala dalam pengawasan, sehingga kolaborasi antara aparat, perusahaan aplikasi, dan masyarakat perlu diperkuat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan polisi di titik tertentu.

Sarana dan prasarana pendukung menjadi elemen penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang modern. Meskipun Polresta Bandar Lampung telah memiliki perangkat seperti ETLE, bodycam, dan perangkat komunikasi, belum semua wilayah terlayani secara merata. Ketergantungan pada personel lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi masih perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Perkembangan teknologi seperti ETLE Statis maupun Mobile membantu mengurangi beban pengawasan manual dan memungkinkan penindakan berbasis bukti objektif. Namun, jika perangkat belum terpasang di wilayah tertentu atau mengalami kerusakan, pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak seragam. Karena itu, penguatan fasilitas dan pemeliharaan sistem harus berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas kepolisian. (Samlibry, 2025).

Masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran masyarakat, terutama pengemudi ojek online, masih perlu ditingkatkan karena banyak yang menganggap penggunaan ponsel saat berkendara sebagai kebutuhan pekerjaan. Namun, sebagian masyarakat sudah mulai patuh dengan menghentikan kendaraan saat menggunakan ponsel, dan laporan masyarakat kepada kepolisian turut membantu proses penegakan hukum.

Aspek kebudayaan turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dapat aturan lalu lintas. Di Bandar Lampung, masih berkembang kebiasaan bermobilitas secara praktis dan serba cepat sehingga aspek keselamatan kerap terabaikan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan sejalan dengan perubahan budaya berlalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, dan kerja sama antara aparat, perusahaan ojek online, dan masyarakat untuk membangun budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawab.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara dilakukan melalui tiga tahap penegakan hukum, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi untuk menanamkan kesadaran keselamatan sejak awal, sementara upaya preventif diwujudkan melalui patroli, pemasangan himbauan, dan kemitraan dengan komunitas ojek online guna mengurangi peluang terjadinya pelanggaran. Adapun upaya represif diterapkan melalui pemberian sanksi tilang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan efek jera. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor seperti keterbatasan personel, kurang meratanya fasilitas pendukung seperti ETLE, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya serba cepat yang berkembang di kalangan pengemudi ojek online.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua atas doa dan dukungannya, para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat berarti, serta pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung dan seluruh narasumber yang telah membantu memberikan data serta informasi selama proses penelitian. Tidak lupa, saya menghaturkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang turut memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhitia, S., Ajab, R., & Nurdin, N. (2025). Tantangan implementasi kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 7(1).
- Cahyani, A. N., & Junaidy, A. B. (2024). Larangan bermain smartphone saat berkendara berdasarkan prespektif sad-dhariah. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(2), 1-16.
- Jumhadi, J., & Mulyani, A. S. (2023). Perkembangan industri transportasi ojek online di era 5.0 dari PT. Gojek Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2393-2402.
- Nasution, N., & Irwansyah, I. (2023). Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: Analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1).
- Pietersz. (2010). Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Regan, M. A., Hallett, C., & Gordon, C. P. (2011). Driver distraction and driver inattention: Definition, relationship and taxonomy. *Accident Analysis & Prevention*, 43(5).

- Sulaiman, R. A., & Umam, K. (2020). Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perspektif maslahah. *Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Bonger. (1981). *Pengantar tentang kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Edy, Sutanta. (2016). *Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanjar. (2011). *Penindakan pelanggaran lalu lintas*. Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. (2009). *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.
- Ridwan, Muhammad. (2012). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Polri. (2009). Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <http://www.polri.go.id>.